



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum sesuai kewenangannya;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif perlu dilakukan Kerja Sama daerah;
- c. bahwa sesuai amanat Pasal 363 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik daerah dapat mengadakan Kerja Sama daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta saling menguntungkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
6. Kerja Sama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
7. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8. Badan Hukum adalah badan usaha milik daerah, badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.
9. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya.
10. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
11. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi-materi yang akan di Kerja Samakan.

12. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan Kerja Sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau MoU.
13. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan permasalahan dalam kerja sama.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

Pasal 2

Kerja Sama daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi Daerah, mensinergikan potensi antara daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga/Pihak Luar Negeri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pendapatan Daerah.
- (2) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. mewujudkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan antar daerah;
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta teknologi yang dimiliki untuk dimanfaatkan bersama;
 - d. mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
 - f. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
 - g. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 4

Subjek hukum dalam Kerja Sama daerah adalah:

- a. gubernur;
- b. bupati;
- c. wali kota; dan
- d. pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Objek Kerja Sama Daerah adalah:
 - a. Kerja Sama seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. Kerja Sama penyediaan pelayanan publik.
- (2) Penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan administratif;
 - b. pelayanan barang; dan/atau
 - c. pelayanan jasa.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Kerja Sama Daerah terdiri atas:
 - a. Kerja Sama antar daerah;
 - b. Kerja Sama dengan pihak ketiga; dan
 - c. Kerja Sama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kerja sama berupa kontrak/perjanjian kerja sama dan naskah kerja sama .

Bagian Kedua

Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 7

- (1) Kerja Sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan antara:
 - a. Daerah dengan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Daerah dengan Daerah kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - c. Daerah dengan Daerah provinsi di luar Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - d. Daerah dengan Daerah kabupaten/kota di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi Kerja Sama wajib dan Kerja Sama sukarela.

Pasal 8

- (1) Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain yang berbatasan langsung dengan Daerah.
- (2) Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Pasal 9

Kerja Sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain, baik yang berbatasan maupun tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 10

- (1) Bentuk Kerja Sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:
- a. kerja Sama pelayanan bersama;
 - b. kerja Sama pelayanan antar daerah;
 - c. kerja Sama pengembangan sumber daya manusia;
 - d. kerja Sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
 - e. kerja Sama perencanaan dan pengurusan;
 - f. kerja Sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
 - g. kerja Sama pertukaran pelayanan;
 - h. kerja Sama pemanfaatan peralatan;
 - i. kerja Sama kebijakan dan pengaturan;
 - j. kerja Sama pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Daerah untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; dan
 - k. kerja Sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola bersama.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 11

- (1) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilakukan antara:
- a. Daerah dengan pihak swasta yang berbadan hukum;
 - b. Daerah dengan organisasi kemasyarakatan;
 - c. Daerah dengan lembaga non-pemerintah lainnya.
- (2) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus didahului dengan :
- a. pra studi kelayakan;

- b. rencana bentuk Kerja Sama;
- c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
- d. rencana penawaran Kerja Sama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian

Pasal 12

- (1) Kerja Sama dengan pihak ketiga meliputi:
 - a. kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja Sama pemanfaatan aset Daerah;
 - c. kerja Sama investasi;
 - d. kerja Sama infrastruktur; dan
 - e. kerja Sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak Kerja Sama yang paling sedikit mengatur:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan oleh para pihak .

Pasal 13

- (1) Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan Kerja Sama penyediaan fasilitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kerja Sama operasional/pemeliharaan;
 - b. Kerja Sama pengelolaan; dan
 - c. Kerja Sama sewa menyewa.

Pasal 14

- (1) Kerja Sama pengelolaan dan pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan Kerja Sama untuk meningkatkan nilai tambah aset Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Kerja Sama pemanfaatan aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kerja Sama infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan Kerja Sama antara Daerah dengan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur.
- (2) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. aset Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada pengelola barang/pengguna barang;
 - b. aset Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; atau
 - c. aset Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Kerja Sama infrastruktur meliputi:
 - a. pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur; dan/atau
 - b. pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
- (4) Jenis infrastruktur yang dapat dikerja samakan oleh Daerah dengan badan usaha adalah:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. infrastruktur pengairan;
 - c. infrastruktur air minum;
 - d. infrastruktur air limbah;
 - e. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
 - f. infrastruktur ketenagalistrikan;
 - g. infrastruktur transportasi; dan
 - h. sarana dan prasarana lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Kerja Sama infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), huruf a, huruf b, dan huruf c wajib dilakukan melalui lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kerja Sama Dengan Lembaga Dan/Atau Pemerintah Daerah Luar Negeri

Pasal 17

- (1) Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dilakukan antara:
 - a. Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;
 - b. Daerah dengan perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya;
 - c. Daerah dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
 - d. Daerah dengan badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri; dan
 - e. Daerah dengan swasta di luar negeri.
- (2) Obyek Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. obyek Kerja Sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Prakarsa Kerja Sama dari lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri, dilaporkan dan dikoordinasikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh pertimbangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama .

BAB IV

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 19

Persetujuan DPRD diberikan dalam hal rencana Kerja Sama Daerah membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pembiayaan Kerja Sama Daerah belu teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

Persetujuan DPRD terhadap kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan dari Bupati

Pasal 21

Rencana Kerja Sama yang telah disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 22

- (1) Jangka waktu Kerja Sama Daerah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.
- (2) Penentuan jangka waktu Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bidang Kerja Sama ;
 - d. pembiayaan; dan
 - e. ketentuan lain mengenai Kerja Sama Daerah

BAB VI

HASIL KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uangdan/ atau barang.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah yang menjadi hak Daerah berupa uang disetor ke kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah dan dikelola sesuai mekanisme pengelolaan APBD.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERUBAHANKERJA SAMA DAERAH

Pasal 24

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 25

Kerja Sama Daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ;
- b. tujuan Kerja Sama telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ;
- e. dibuat Peraturan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama;
- f. objek Kerja Sama hilang;
- g. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat, Daerah, atau nasional; atau berakhirnya masa Kerja Sama .

Pasal 26

- (1) Kerja Sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis mengenai inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran Kerja Sama menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerja Sama.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan Kerja Sama Daerah dibebankan kepada para pihak.

- (2) Terhadap pembiayaan terkait pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah dituangkan dalam APBD.

Pasal 28

- (1) Perselisihan Kerja Sama yang terjadi antara Daerah dengan pihak ketiga atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri diselesaikan sesuai dengan kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama .
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a bertugas:
- a. memimpin pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah secara partisipatif; dan
 - c. membentuk sekretariat Kerja Sama terkait pelaksanaan kerja sama wajib.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Bupati wajib memberikan laporan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah kepada DPRD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah DPRD bertugas:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk dan obyek kerja sama;
- b. Mendorong partisi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerja Sama Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai laporan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Pasal 32

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Bupati wajib:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapat asli daerah;
- c. menyimpan dan memelihara naskah asli Kerja Sama Daerah; dan
- d. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerja Sama Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

Pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT : 98 TAHUN 2019

